
**OPTIMALISASI INTENSIFIKASI PENERIMAAN PAJAK HIBURAN PADA BADAN
PENDAPATAN DAERAH KOTA BEKASI**

Oleh

Hukman Faathir Turmuji¹⁾, Mubarak²⁾, Engkus³⁾^{1,2,3}Jurusan Administrasi Publik; Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati BandungE-mail: ¹faathir.hukman07@gmail.com, ²mubarak.crd@gmail.com,³ekustyana16@gmail.com**Abstract**

Pajak hiburan ialah suatu pajak yang memang diselenggarakan di suatu daerah serta yang dikenakan terhadap semua jasa hiburan dengan memungut bayaran. Permasalahan di Bapenda Kota Bekasi yaitu kurang optimalnya penerimaan pajak hiburan di Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi pada tahun 2017 – 2020, yang memang belum mencapai ketetapan yang disebabkan karena minimnya tingkat kepatuhan wajib pajak, penurunan tarif pajak khususnya film dari 11 sampai dengan 15% menjadi 5 sampai 10% juga industri hiburan di Kota Bekasi terkena dampak pandemi covid-19. Rendahnya penerimaan pajak hiburan di Bapenda Kota Bekasi menimbulkan pemikiran untuk mencari solusi serta cara melalui strategi apa yang bisa meningkatkan dalam hal penerimaan pajak daerah di Kota Bekasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu dengan melakukan observasi, wawancara serta studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa optimalisasi intensifikasi penerimaan pajak hiburan di Bapenda Kota Bekasi belum optimal. Hal tersebut karena basis data objek di Bapenda Kota Bekasi jarang melakukan pemuktahiran data sehingga data yang diambil cenderung tidak akurat dan pemanfaatan teknologi seperti *Tapping Box* yang juga sebagai alat pengawasan belum berjalan dengan optimal, terbukti masih banyak alat yang memang belum terpasang di setiap masing – masing wajib pajak hiburan di Kota Bekasi.

Keywords: Pajak Hiburan, Intensifikasi, Bapenda Kota Bekasi**PENDAHULUAN**

Pendapatan negara Indonesia terefleksi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang tertuang dalam UU No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Pemerintah, 2003), yang menyebutkan bahwa sumber pemasukan negara berasal dari pemasukan sektor pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta pemberian atau hibah. Sampai sejauh ini memang ketiga sumber pendapatan negara tersebut menjadi penunjang belanja negara. Seluruh penerimaan dana yang didapatkan tersebut bertujuan untuk menunjang ketersediaan dana dalam kas negara. Saat ini yang sedang menjadi primadona salah satu penerimaan negara yaitu berasal dari sektor pajak. Dari sektor pajak inilah bukan hanya sebagai tumpuan sumber penerimaan negara

yang utama tetapi diharapkan sebagai penyangga dalam pembiayaan negara, peningkatan pembangunan negara serta kesejahteraan masyarakat.

Dalam Pasal 1 UU No.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berubah menjadi UU No. 28 Tahun 2007 (Pemerintah, 2007), menyebutkan bahwa “Pajak ialah kontribusi wajib serta tertuju kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa sesuai undang - undang serta tidak mendapatkan imbalan secara langsung untuk digunakan dalam keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak memang memberikan peranan yang sangat besar dalam pembangunan di suatu negara. Sejalan dengan (Fajarwati,2014) dalam

(Sari & Nuswantara, 2017) yang mengatakan bahwa pajak memang berkontribusi cukup besar terhadap penerimaan negara, tetapi kebutuhan pembangunan di Indonesia ini semakin meningkat dan tentunya membutuhkan biaya yang lebih banyak. meningkatnya pembangunan infrastruktur serta sarana fasilitas publik dikarenakan banyaknya sumber pajak yang dipungut sehingga dapat menghasilkan suatu peningkatan di sektor tersebut. Sama halnya dengan pajak daerah, untuk bisa mencapai titik ukur serta kemandirian keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi, serta menjalankan program pembangunan daerah di Indonesia ini, apabila terdapat peningkatan dalam segi penerimaan daerah.

Sumber penerimaan terbesar dari pendapatan asli daerah memang berasal dari pajak daerah. tingginya tingkat kemandirian di daerah tersebut, juga disebabkan karena adanya pemasukan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu sendiri. Peraturan yang tertuang dalam UU Nomor 28 Tahun 2009, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi bahwasannya “Pajak daerah ialah pajak yang memang berkontribusi wajib baik kepada daerah atau yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa sesuai dengan undang – undang, dengan tidak akan mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar – besar kemakmuran rakyat.

Grafik Rasio Realisasi PAD Kota Bekasi Tahun 2017 -2020



Gambar 1.

Sumber : Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Jawa Barat LKPD Kota Bekasi Tahun 2017-2020

(Diolah oleh peneliti)

Tingkat kontribusi pajak daerah Kota Bekasi dari rasio realisasi PAD di atas, dapat dilihat bahwa dari tahun 2017 – 2019 memang melampaui sektor – sektor Pendapatan daerah lainnya. Di tahun 2017 penerimaan pajak daerah mencapai 92,56 %, melampaui pendapatan daerah lainnya, juga di tahun 2018 penerimaan pajak daerah mencapai 90,74 %, di tahun 2019 menurun tetapi bisa melampaui sektor pendapatan lain yaitu mencapai 77,46 %. Tiga tahun berturun – turut memang pajak daerah memberikan kontribusi yang begitu besar serta mendominasi dalam penerimaan PAD di Kota Bekasi ini. Tetapi di tahun 2020 jika dibandingkan dengan pendapatan retribusi daerah memang menurun. Terbukti penerimaan pajak daerah menempati posisi kedua yaitu capaian nya hanya 98,21 %, sedangkan untuk retribusi daerah sendiri mencapai 105,25 % yang paling besar di antara sektor PAD Kota Bekasi lainnya di tahun 2020. Berdasarkan analisis peneliti bahwasannya adanya suatu penurunan penerimaan pajak daerah di Kota Bekasi Tahun 2020, yang memang diakibatkan adanya suatu permasalahan dari salah satu elemen pajak daerah yaitu penurunan penerimaan di pajak hiburan itu sendiri.

Satu dari jenis pajak daerah yang memang potensial untuk dilakukan pemungutannya yaitu dari pajak hiburan. Sedangkan dalam Perda Kota Bekasi No. 10 Tahun 2017, (Perubahan atas Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan) tentang Pemungutan pajak hiburan (Bupati Bekasi, 2017), dikatakan bahwa pajak hiburan merupakan pajak atas penyelenggaraan hiburan. Berdasarkan pasal 1 ayat 25 dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, hiburan adalah semua jenis pertunjukan, tontonan, atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

Objek dari pajak hiburan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Pasal 11 ayat (2) No.10 Tahun 2017 Tentang Pajak Hiburan (Perubahan atas Perda Kota Bekasi No.07 Tahun 2011) meliputi :

- a. Tontonan film ;
- b. pertunjukan kesenian, musik, tari, atau busana ;
- c. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya ;
- d. Pameran;
- e. Karaoke, diskotik, klab malam dan sejenisnya ;
- f. Sirkus, akrobatik dan sulap ;
- g. permainan ketangkasan , pacuan kuda,;
- h. mandi uap/*spa* ,panti pijat, refleksi, dan *fitness center* (pusat kebugaran) ; dan
- i. Pertandingan olahraga.

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan
Tahun 2017 – 2020

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2017	48.800.400.500,00	50.116.332.253,00	102,70
2018	63.000.000.000,00	42.087.395.665,00	66,81
2019	78.224.922.160,00	52.539.322.522,00	67,16
2020	42.292.461.045,00	24.495.228.842,00	57,92

Sumber : LKIP Badan pendapatan Daerah Kota Bekasi 2020, (Diolah oleh peneliti)

Dapat kita lihat dari tabel di atas, bahwasannya realisasi penerimaan pajak hiburan di Kota Bekasi pada tahun 2017 mampu melampaui ketetapan yaitu mencapai 102,70 %. Sedangkan di tahun 2018 – 2020 tidak mencapai ketetapan yaitu 66,81 %, 67,16 % dan 57,92 %. Bahkan di tahun 2020 ini menurun secara drastis dibandingkan dari tahun sebelumnya. Berdasarkan LHP BPK Provinsi Jawa Barat, terkait LKPD Kota Bekasi Tahun 2020, peneliti telah menemukan suatu permasalahan terkait dengan penurunan penerimaan dari pajak hiburan sendiri. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu optimalnya pemungutan pajak hiburan yang disebabkan karena adanya tingkat kepatuhan wajib pajak itu sendiri, juga penurunan tarif pajak khususnya film dari 11 sampai dengan 15 % untuk film impor dan

nasional menjadi 5 sampai dengan 10%, serta industri hiburan di Kota Bekasi terkena dampak dari pandemi covid-19, dimana Kota Bekasi memberlakukan pembatasan operasional selama PSBB dan ATHB.

Salah satu tumbuhnya perekonomian yang baik, dikarenakan adanya suatu penerimaan pajak yang memang sesuai dengan target, juga akan berpengaruh terhadap seluruh kehidupan masyarakat. Dalam (Lawati, 2018) mengatakan bahwa peningkatan pajak adalah salah satu program yang sangat strategis mengingat bisa berkontribusi serta memberikan manfaat bagi peningkatan PAD. Rendahnya penerimaan pajak hiburan di Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi menimbulkan pemikiran untuk mencari solusi serta cara melalui strategi apa yang bisa meningkatkan dalam hal penerimaan pajak daerah sehingga mampu memaksimalkan serta memberikan suatu kontribusi bagi PAD di Kota Bekasi.

Selanjutnya Nirzawan (2001:75) dalam (Worumi, 2019) mengatakan bahwa strategi yang bisa diterapkan guna peningkatan penerimaan pajak daerah melalui intensifikasi dan ekstentifikasi. Sedangkan dalam penelitian yang digunakan peneliti hanya menggunakan salah satu strategi peningkatan penerimaan pajak yaitu kegiatan optimalisasi juga penggalian penerimaan pajak melalui upaya intensifikasi pajak yang sudah tercatat dalam administrasi ditjen pajak sesuai SE-06/PJ.9/2001.

Berdasarkan permasalahan di atas, bahwasannya karena kurang optimalnya kegiatan dalam pemungutan pajak hiburan di Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi pada tahun 2017 – 2020, yang memang belum mencapai ketetapan dan dibuktikan dengan data realisasi penerimaan pajak hiburan yang disebabkan karena minimnya tingkat kepatuhan wajib pajak, penurunan tarif pajak khususnya film dari 11 sampai dengan 15% menjadi 5 sampai 10% juga industri hiburan di Kota Bekasi terkena dampak pandemi covid-19, dimana Kota Bekasi memberlakukan

pembatasan operasional selama PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar).

Maka dari itu, sesuai dengan penjelasan terkait permasalahan di atas dapat dikaji dengan menggunakan teori dari (Anggara,2016) mengenai optimalisasi melalui intensifikasi pemungutan pajak daerah dan juga retribusi daerah. Yang terdapat lima aspek yaitu, mencakup :

1. Memperluas basis penerimaan ;
2. Memperkuat proses pemungutan ;
3. Meningkatkan pengawasan ;
4. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan ;
5. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik ;

LANDASAN TEORI

Pajak

Menurut Andriani dalam (Saputri & Prasetyo, 2020) bahwasannya pajak merupakan iuran atau pembayaran masyarakat yang ditunjukkan untuk negara (yang dapat dipaksakan) juga terutang yang harus atau wajib membayarnya berdasarkan peraturan perundangan untuk tidak mendapat timbal balik yang bertujuan untuk membiayai tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo dalam (Kamagi.G, 2016) bahwa pajak daerah ialah iuran atau pembayaran wajib yang harus dilakukan orang pribadi atau badan ke daerah tanpa imbalan langsung yang dapat dikenakan oleh peraturan perundang – undangan yang berlaku untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.

Pajak Hiburan

Menurut Putri & Iskandar dalam (Faisal Reza, 2021) mengatakan bahwa pajak hiburan ialah suatu pajak yang memang diselenggarakan di suatu daerah serta yang dikenakan terhadap semua jasa hiburan dengan memungut bayaran. Sedangkan Pajak hiburan menurut (Tjip Ismail, 2019), adalah suatu jasa

atas penyelenggaraan pelaksanaan hiburan serta dipungut dengan bayaran.

METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini yaitu di instansi pemerintahan Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan sekunder dengan mengambil data dari realisasi dan penerimaan pajak hiburan di Kota Bekasi pada tahun 2017 – 2020, serta melakukan wawancara terhadap beberapa kasubid di Badan Pendapatan Kota Bekasi.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif seperti yang dikemukakan (Mathew.B Miles, 2014). Selain itu maksud dari penelitian ini yaitu untuk memberikan suatu pemahaman yang bisa dijelaskan secara mendalam serta komprehensif terhadap tujuan penelitian tadi. Selain itu peneliti, mengumpulkan semua data yang dilanjutkan dengan melakukan pengamatan secara seksama sehingga akan menghasilkan gambaran yang utuh serta komprehensif.

Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi juga studi literatur sebagai teknik dari pengumpulan data seperti yang dikemukakan oleh (Engkus & A.Syamsir 2021). Selain itu pada bagian observasi dan wawancara, peneliti melakukan pengamatan langsung ke kantor Bapenda Kota Bekasi serta peneliti akan melaksanakan agenda wawancara dengan metode pemilihan informannya menggunakan *purposive sampling* dengan tiga informan Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi, yaitu (1) Kasubid Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah, (2) Kasubid Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah, dan juga (3) Kasubid Pengawasan Pajak dan Retribusi Daerah.

Pada studi dokumentasi, dilakukan melalui dokumen ataupun peraturan perundang

– undangan seperti kebijakan mengenai laporan hasil pemeriksaan BPK Provinsi Jawa Barat mengenai LKPD Kota Bekasi, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP Bapenda Kota Bekasi) serta dokumen pendukung lainnya. Sedangkan untuk studi literatur dengan melakukan telaah terhadap referensi – referensi seperti buku, jurnal serta pemberitaan di media elektronik.

Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan model dari (Mathew.B Miles, 2014) pada bagian teknik analisis data, yaitu reduksi data, *display data*, dan *conclusion drawing*. Selain itu peneliti melakukan uji validitas data dengan menggunakan Teknik triangulasi sehingga tingkat keabsahan hasil penelitian lebih tinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui sejauh mana optimalisasi intensifikasi penerimaan pajak hiburan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi, maka peneliti melakukan analisis berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Sahya Anggara mengenai optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Berikut ini merupakan hasil analisis dari penelitian yang penulis lakukan terhadap beberapa aspek :

1. Memperluas Basis Penerimaan

(Anggara, 2016), menyebutkan bahwa tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah serta dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial, memperbaiki basis data objek, dan menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.

Mengidentifikasi Pembayar Pajak Baru

Terkait dengan hal tersebut memang perlu dilakukan identifikasi terhadap pembayar pajak baru. Khususnya untuk pajak hiburan memang sudah dilakukan dan di Bapenda Kota Bekasi sendiri memang telah berjalan dengan baik. Terkait dengan identifikasi pembayar

pajak baru tentu Bapenda mempunyai 12 unit dinas pendapatan yang terdapat di masing – masing kecamatan serta membantu dalam hal pelaksanaan teknis adanya pembayar pajak baru serta sebagai perpanjangan tangan Bapenda Kota Bekasi, juga pengawasan terhadap wajib pajak baru yang terdapat di Kota Bekasi. Unit ini memang ditugaskan di semua fungsi, dan ketika adanya pendaftaran terkait dengan wajib pajak baru, unit yang ditugaskan oleh Bapenda Kota Bekasi ini yaitu untuk mengurus persyaratan apa yang harus dibutuhkan oleh wajib pajak baru.

Selain itu unit ini disebut juga Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang memang bertugas untuk ketika adanya wajib pajak baru juga potensi baru yang menjadi tanggung jawab UPTD terkait untuk selalu diawasi. Karena memang untuk target potensi wajib pajak di masing – masing kecamatan ada di UPTD. Hal ini diperkuat oleh Peraturan Wali Kota Bekasi No.6 Tahun 2021 (Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bekasi No.92 Tahun 2018 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Badan dan Dinas Daerah Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi). Bahwa pada Pasal 2 ayat (1), Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis di bidang pajak dan retribusi daerah berdasarkan peraturan perundangan – undangan yang berlaku. Berikut daftar 12 Unit Pelaksana Teknis Daerah Kota Bekasi :

Tabel 1.3

Unit	
UPTD Wilayah Bekasi Barat	
UPTD Wilayah Bekasi Selatan	
UPTD Wilayah Bekasi Timur	
UPTD Wilayah Bekasi Utara	
UPTD Wilayah Bantar Gebang	
UPTD Wilayah Jati Asih	12 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BAPENDA KOTA BEKASI
UPTD Wilayah Jati Sampurna	
UPTD Wilayah Medan Satria	
UPTD Wilayah Mustika Jaya	
UPTD Wilayah Pondok Gede	
UPTD Wilayah Pondok Melati	
UPTD Wilayah Rawa Lumbu	

Sumber : Bapenda Kota Bekasi diolah
(oleh peneliti)

Memperbaiki Basis Data Objek

Menurut (Jatnika,2012) bahwa basis data merupakan kumpulan mengenai obyek, orang dan lain – lain. Data dinyatakan dengan nilai (angka,deretan karakter, atau simbol). Tujuan basis data sendiri untuk mengatur data sehingga diperoleh kemudahan, ketepatan dan kecepatan dalam pengambilan kembali. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu kasubid di Bapenda Kota Bekasi sendiri, memang basis data objek pajak hiburan memang menjadi permasalahan yang krusial dan memang belum berjalan dengan baik. Karena kekurangan di Bapenda Kota Bekasi sendiri memang jarang melakukan pemuktahiran atas databasenya.

Meskipun di Bapenda Kota Bekasi mempunyai sub bidang yang memang berhubungan dengan permasalahan data tetapi sering kali tidak akurat antara data objek yang terdapat di Bapenda dengan data dilapangan. Upaya yang dilakukan oleh Bapenda Kota Bekasi sendiri untuk bisa mengatasi masalah tersebut tentu ketelitian dalam hal mengecek kembali data yang memang sudah terdapat di Bapenda Kota Bekasi sendiri dan data dengan di lapangan terkhusus untuk pajak hiburan.

Menghitung Kapasitas Penerimaan Dari Setiap Jenis Pungutan

Menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan, memang dalam prosesnya, apa yang dilaporkan pertama kali oleh wajib pajak, akan dianggap benar, sampai kemudian ditentukan oleh fiscus atau petugas. Untuk itu petugas perlu menguji terlebih dahulu terkait dengan kewajarannya, kepatuhannya dan juga pemeriksaan.

Untuk pajak hiburan sendiri memang dalam proses perhitungannya menggunakan sistem *self assessment*, artinya menurut (Mardiasmo,2016) dalam (Aryanti & Andayani, 2020) mengatakan bahwa *self assessment* adalah sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak diberikan wewenang atas

menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan undang – undang perpajakan yang berlaku. Sedangkan dalam hal memperhitungkan potensi penerimaan sendiri terkhusus pajak hiburan di Bapenda Kota Bekasi mempunyai sub bidang perencanaan yang memang bertugas untuk menghitung potensi penerimaan tersebut yang memang bertujuan untuk menentukan target penerimaan tahun depan.

Tentu Bapenda Kota Bekasi terkait dengan memperhingkan penerimaan terkhusus pajak hiburan ini memang setiap tahunnya telah berjalan dengan baik. terbukti dalam tabel di atas, memang Bapenda Kota Bekasi sudah memperhitungkan objek pajak hiburan juga menetapkan target untuk tahun selanjutnya demi mengoptimalkan pajak daerah di Kota Bekasi. Selain itu pun dalam memperhitungkan pajak hiburan ini memang Bapenda Kota Bekasi mengacu kepada Peraturan Daerah No.10 Tahun 2017 Tentang Pajak Hiburan (Perubahan atas Perda Kota Bekasi No.07 Tahun 2011) yang memang di dalamnya terkait dengan besaran tarif pajak untuk setiap hiburan di Kota Bekasi.

2. Memperluas Basis Penerimaan

Menurut (Anggara, 2016), upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan antara lain mempercepat penyusunan Perda, dan mengubah tarif.

Mempercepat Penyusunan Peraturan Daerah

Terkait dengan Peraturan Daerah, Bapenda Kota Bekasi memang sudah mempercepat serta memperbaharui terkait dengan Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kota Bekasi No.10 Tahun 2017 Tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bekasi No.7 Tahun 2011, dikarenakan ada beberapa hal yaitu terkait dengan penyesuaian tarif untuk jenis tontonan film yang memang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi saat ini, juga dikarenakan putusan Mahkamah Konstitusi No.52/PUU-IX/2011, jenis hiburan golf yang ditetapkan dalam Pasal 42 ayat (2)

huruf g Tentang Pajak dan Retribusi Daerah jenis hiburan golf yang tidak lagi sebagai objek pajak hiburan. Terkait dengan diubahnya Peraturan Daerah tersebut tentu Bapenda Kota Bekasi terus berupaya untuk mengoptimalkan jenis objek pajak hiburan yang sudah ditetapkan, agar bisa meningkatkan penerimaan pajak daerah melalui pajak hiburan.

Perubahan Tarif

Perubahan Tarif, Bapenda Kota Bekasi terkait dengan perubahan tarif khususnya untuk jenis objek pajak hiburan memang hanya untuk jenis tontonan film yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian yaitu penurunan tarif pajak khususnya film impor dan lokal dari 11 sampai dengan 15% menjadi 5 sampai 10% yang sesuai dengan Pasal 14 (a) Peraturan Daerah Kota Bekasi No.10 tahun 2017. Dan untuk jenis objek pajak hiburan lainnya memang tetap sama tidak ada perubahan tarif pajak.

3. Meningkatkan Pengawasan

Upaya yang dilakukan untuk dapat meningkatkan pengawasan menurut (Anggara, 2016) yaitu dapat ditingkatkan dengan melakukan pemeriksaan secara mendadak dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiscus.

Pemeriksaan Mendadak & Berkala

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kasubid pengawasan, terkait dengan melakukan pemeriksaan secara mendadak dan berkala, tentu Bapenda Kota Bekasi sendiri memang mempunyai sub bidang pengawasan yang bertugas mengawasi wajib pajak terkait dengan pembayaran maupun wajib pajak yang telat untuk membayar pajaknya. Dalam pelaksanaan pemeriksaan secara mendadak dan berkala memang sudah dilakukan oleh Bapenda Kota Bekasi sendiri.

Tentu dalam penerapan *self assessment system* untuk pajak hiburan memang dianut

dalam sistem perpajakan sekarang ini. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah menuntut Bapenda Kota Bekasi untuk selalu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap wajib pajak. Salah satu bentuk pengawasan tersebut adalah melakukan pemeriksaan.

Tujuan dari pemeriksaan pajak ini menurut (Suandy, 2006:100) dalam (Rahmawati, 2017) adalah untuk meningkatkan kepatuhan (*tax compliance*), melalui upaya – upaya penegakan hukum (*law enforcement*), sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak. Sub bidang pengawasan sendiri, memang merekap hasil pengawasan dari UPTD terkait sekaligus melakukan pemeriksaan kembali apakah data yang sudah di sampaikan oleh UPTD sesuai dengan data yang di Bapenda ataukah tidak sesuai.

Memperbaiki Proses Pengawasan

Memang di Bapenda sendiri terkhusus dalam proses pengawasannya masih terdapat beberapa kendala. Seperti di internal Bapenda sendiri yang mengeluhkan jaringan internet yang kadang kala kurang stabil. Bapenda Kota Bekasi pun menggunakan teknologi informasi yang diharapkan bisa membantu dalam penyelenggaraan pengawasan itu sendiri. Selain itu mengingat banyaknya wajib pajak di Kota Bekasi yang memang setiap tahun selalu bertambah, maka dari itu upaya yang dilakukan untuk memperbaiki proses pengawasan dengan menghadirkan suatu teknologi Sistem Informasi yang disebut *Tapping Box* yang dipinjamkan oleh Bank Jabar Banten.

Dari sekian banyak wajib pajak di Kota Bekasi, Bapenda Kota Bekasi hanya mendapatkan 471 wajib pajak yang terpasang yang diharapkan bisa memudahkan sub bidang pengawasan dalam mengawasi wajib pajak itu sendiri. Meskipun tapping box itu bukan sebagai alat penetapan, tetapi hanya sebagai alat pengawasan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Firdaus, 2020) yang berjudul “Inovasi Administrasi Perpajakan Dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah

(Studi Pemasangan Tapping Box Pada Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan di Kota Kendari)”, bahwa pemasangan tapping box memberikan dampak yang positif terhadap besaran jumlah penerimaan daerah dibandingkan dengan sebelum adanya pemasangan alat tersebut. Terbukti penerimaan pajak hiburan yang di tahun 2018 sebesar Rp.7,2 miliar mengalami peningkatan menjadi Rp. 8,5 miliar pada tahun 2019.

Selain itu dalam proses kerjanya pun melapor dan beberapa kemudian akan terlihat di Bapenda sendiri dengan tapping itu berapa, serta sesuai atau tidaknya dan wajar atau tidak wajar. Memang untuk optimalisasi penerimaan pajak hiburan sendiri lebih ke fungsi – fungsi pengawasan serta yang pasti, juga menggali potensinya. Tetapi dalam hal ini belum optimal, karena masih saja terdapat kendala dan belum sepenuhnya akurat. Karena itulah Bapenda Kota Bekasi tidak sepenuhnya mengandalkan sistem informasi tersebut tetapi ada upaya lain yaitu dengan berkoordinasi dengan sub bidang pelaporan terkait kepastian data wajib pajak apakah sudah dilakukan pembayaran atau belum. Selain itu sub bidang pengawasan di Bapenda Kota Bekasi pun ketika adanya suatu wajib pajak yang memang tidak taat membayar pajak, sub bidang pengawasan pun persuasif dan akan ditindak lanjuti dan berkoordinasi juga dengan sub bidang pemeriksaan dan penagihan.



Gambar 2

Sumber : Data Pemasangan Tapping Box Bapenda Kota Bekasi (Diolah oleh peneliti)

Dari data pemasangan *Tapping Box* di Bapenda Kota Bekasi, memang pemasangan *Tapping Box* terkhusus untuk wajib pajak hiburan memang masih sedikit. Terbukti baru 43 wajib pajak atau 9% yang terpasang di setiap kecamatan di Kota Bekasi. Jika dibandingkan dengan pemasangan terhadap wajib pajak restoran memang terlampaui jauh yaitu 370 wajib pajak yang terpasang. Meskipun dalam hal ini Bapenda Kota Bekasi menggunakan teknologi untuk bisa memperbaiki pengawasan, tetapi hanya sebagai pembanding saja dan tetap harus dilakukan pemeriksaan agar kolaborasi dari upaya tadi bisa berjalan dengan optimal.

Menerapkan Sanksi Terhadap Penunggak Pajak & Sanksi Terhadap Pihak Fiscus

Terkait dengan hal tersebut Bapenda Kota Bekasi dalam hal penerapan sanksi mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 11 Tahun 2016 Mengenai Ketentuan Umum Pajak Daerah, (Walikota Bekasi, 2016) khususnya untuk pajak hiburan yang memang dalam aturannya terdapat dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, yang menjelaskan bahwa pajak hiburan sendiri dalam perhitungannya dihitung dan ditetapkan oleh wajib pajak sendiri. Selain itu dalam Pasal 13 ayat 1 menjelaskan bahwa pajak terutang untuk pajak yang dibayar sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilaksanakan paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak kecuali ditetapkan oleh lain Wali Kota. Dalam Pasal 13 ayat (9) pun menyebutkan bahwa apabila pembayaran pajak terhutang tersebut dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan bunga keterlambatan sebesar 2% (dua persen) sebulan, yang dihitung sejak saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran

untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Selain itu terkait dengan sanksi terhadap pihak fiscus, tentu dalam hal sanksi tersebut Bapenda Kota Bekasi mengacu kepada Undang – Undang No.28 Tahun 2007 (Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang No.6 Tahun 1983) Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu pada Pasal 41 ayat (1) bahwa pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Selain itu dalam Pasal 41 ayat (2) yaitu pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

4. Meningkatkan Efisiensi Administrasi dan Menekan Biaya Pemungutan

Menurut (Anggara, 2016), tindakan yang dilakukan oleh daerah, antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak dan meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.

Memperbaiki Prosedur Administrasi Pajak melalui Penyederhanaan Administrasi Pajak

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Sub Bidang Pendaftaran & Penetapan pajak bahwasannya memang terkait dengan perbaikan bagaimana prosedur administrasi pajak khususnya untuk pajak hiburan sendiri sudah dilakukan. Terbukti semenjak di tahun 2015, dalam tata Kelola pajak daerah lainnya selain PBB dan BPHTB Bapenda Kota Bekasi memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam melakukan pelaporan dan pembayaran secara online.

Selain itu pun Peraturan Wali Kota Bekasi No.64 Tahun 2015 Tentang Pelaporan dan Pembayaran Pajak Daerah secara Online, (Walikota Bekasi,2015) yang bertujuan dalam rangka tertib administrasi pajak daerah dan mendukung program *smart city* serta peningkatan pelayanan kepada wajib pajak perlu dilakukan inovasi dalam pelayanan perpajakan daerah sebagai upaya optimalisasi penerimaan pajak daerah.

Sebelum tahun 2015, wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya, mereka harus mengisi blanko pelaporan pajaknya berupa SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) dan harus bertemu dengan petugas untuk melaporkan itu. Tetapi semenjak Bapenda Kota Bekasi memakai sistem informasi pelaporan dan pembayaran pajak secara online, wajib pajak bisa melapor dan membayar pajak dimanapun.

Khususnya untuk pajak hiburan yang memang termasuk ke dalam *self assessment* yang dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) dalam Peraturan Wali Kota Bekasi No.64 Tahun 2015 Tentang Pelaporan dan Pembayaran Pajak Daerah secara Online, menyebutkan bahwa pemberlakuan bagi wajib pajak *self assessment* adalah untuk pelayanan pelaporan transaksi usaha dan pembayaran pajak terutang. Sedangkan dalam ayat (2) menyebutkan bahwa pelaporan transaksi usaha disampaikan oleh wajib pajak melalui e-SPTPD dan pembayaran pajak terutang dan dapat dilakukan dengan menggunakan sarana perbankan pelaksana operasional online sistem. Tujuan Bapenda Kota Bekasi sendiri, karena jika semakin intensnya pertemuan petugas dengan wajib pajak itu pasti akan banyak potensi deviasi atau negatif yang timbul. Harapannya dengan adanya sistem pembayaran pajak secara online ini pertemuan dengan petugas dengan wajib pajak itu kita minimalisir dengan sedikit mungkin. Kecuali memang diperlukan



sosialisasi kemungkinan bisa bertemu.

Meningkatkan Efisiensi Pemungutan dari Setiap Jenis Pemungutan

Kepala Sub Bidang Pendaftaran & Penetapan Pajak pak Muhammad Luthfi saat peneliti wawancarai mengatakan bahwa "Tidak bisa dipungkiri perubahan zaman, kemajuan teknologi, itu adalah sebuah keniscayaan. Organisasi yang tidak adaptif terhadap sebuah perubahan itu akan tergerus". Bapenda Kota Bekasi terkait dengan tata Kelola, tentu memperhatikan aspek efektif dan efisien. Lagi – lagi kita memanfaatkan sistem informasi untuk tata Kelola. (Anggara, 2016) pun mengatakan bahwa dukungan teknologi informasi secara terpadu mengintensifkan pajak mutlak diperlukan karena sistem pemungutan pajak yang dilaksanakan selama ini cenderung tidak optimal. Masalah ini tercermin pada sistem dan prosedur pemungutan yang masih konvensional dan masih banyaknya sistem berjalan secara parsial sehingga besar kemungkinan informasi yang disampaikan tidak konsisten, versi data yang berbeda dan data tidak *up to date*. Jadi untuk jenis objek BPHTB yang dulunya semua jenis pelayanan BPHTB itu memakai pertemuan tatap muka dan hardcopy berkas yang disampaikan.

Tetapi semenjak tahun 2021 BPHTB itu, Bapenda Kota Bekasi dalam tata kelolanya memakai sistem validasi online. Jadi dalam validasi online tersebut, harapannya wajib pajak tidak perlu datang ke kantor, cukup melapor melalui sistem informasi yang sudah diberikan aksesnya kepada notaris. jadi berkas diinput dan dilaporkan melalui sistem,

persyaratan – persyaratan di upload dan kemudian validasinya berupa online.

Dan yang dulu berupa hardcopy sekarang itu berupa online dan Bapenda Kota Bekasi sendiri sudah berintegrasi dengan kantor Badan Pertahanan Nasional. Itu salah satu bentuk efisiensi administrasi di Bapenda Kota Bekasi. Termasuk juga dalam hal pajak hiburan, memang sebelum tahun 2015 Bapenda Kota Bekasi terlebih dahulu harus mencetak blanko SPTPD setelah kita memakai sistem pelaporan online, dan wajib pajak tidak perlu lagi mencetak blanko SPTPD. Itu bentuk efisiensi Bapenda Kota Bekasi. Termasuk efisiensi wajib pajak juga, sekarang juga begitu wajib pajak misalnya seperti pajak lainnya restoran, melapor melalui sistem informasi yang disediakan, dapat kode bayar dan langsung membayar di bank manapun. Seperti pembayaran melalui M-banking, melalui bank, alfamart atau indomart juga bisa.

5. Meningkatkan Kapasitas Penerimaan Melalui Perencanaan Yang Lebih Baik

(Anggara, 2016), mengatakan bahwa upaya yang dilakukan yaitu meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah, juga adanya ekstentifikasi perpajakan juga dapat dilakukan, yaitu melalui kebijaksanaan pemerintah untuk memberikan kewenangan perpajakan yang lebih besar pada daerah pada masa mendatang.

Sesuai dengan penjelasan Undang – Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif. Selain itu pun perluasan basis pajak tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip pajak yang baik. Pajak dan retribusi tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi atau menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan ekspor – impor. Pungutan seperti Retribusi atas izin masuk kota, Retribusi atas pengeluaran

atau pengiriman barang dari suatu daerah ke daerah lain dan pungutan atas kegiatan ekspor – impor tidak dapat dijadikan sebagai objek Pajak dan Retribusi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut perluasan basis pajak daerah dilakukan dengan memperluas basis pajak yang sudah ada, mendaerahkan pajak pusat dan menambah jenis Pajak baru. Ada 4 (empat) jenis Pajak baru bagi Daerah, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang sebelumnya merupakan pajak pusat dan Pajak Sarang Burung Walet sebagai Pajak kabupaten/kota serta Pajak Rokok yang merupakan Pajak baru bagi provinsi.

Di Bapenda Kota Bekasi sendiri, memang terkait dengan keempat jenis pajak daerah tadi meskipun dalam undang – undang memperluas basis pajak yang sudah ada, memang di Bapenda Kota Bekasi tidak memungut Pajak Sarang Burung Walet tersendiri. Karena dari segi potensi penerimaannya pun yang sangat kecil menjadikan alasan Pajak Sarang Burung Walet untuk tidak dipungut. Salah satu pajak daerah di Kota Bekasi yang memang potensial untuk dilakukan pemungutannya dan meningkatkan penerimaan pajak daerahnya yaitu pajak hiburan. Mengingat di Kota Bekasi dari segi objek pajak hiburan tersendiri yang berpotensi meningkatkan penerimaan, tetapi dalam hal ini belum optimal dan memang harus ada suatu tindakan untuk bisa mengoptimalkan penerimaan dari pajak hiburan ini.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis peneliti lakukan pada setiap dimensi terkait dengan optimalisasi intensifikasi penerimaan pajak hiburan, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa optimalisasi intensifikasi penerimaan pajak hiburan di Bapenda Kota Bekasi belum optimal jika menggunakan teori yang peneliti gunakan. Hal tersebut karena terdapat dua

dimensi yang memang belum terpenuhi yaitu dimensi memperluas basis penerimaan dan dimensi meningkatkan pengawasan.

Selain itu dalam dimensi memperkuat proses pemungutan memang Bapenda Kota Bekasi sudah membuat Peraturan Daerah terkait dengan hal memperkuat pemungutan objek pajak khususnya untuk pajak hiburan yang memang ada perubahan yang tadinya objek pajak golf yang tidak dipungut kembali, juga penurunan tarif pajak khususnya film impor dan lokal dari 11 sampai dengan 15% menjadi 5 sampai 10% yang sesuai dengan Pasal 14 (a) Peraturan Daerah Kota Bekasi No.10 tahun 2017.

Terkait dengan dimensi meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan, memang Bapenda Kota Bekasi memanfaatkan teknologi informasi dalam upaya untuk mengintensifkan penerimaan pajak agar optimal terbukti dalam prosedur administrasi pajak Bapenda Kota Bekasi sudah menggunakan e-SPTPD dalam penyelenggaraan pelayanannya agar efektif juga efisien. Dimensi yang terakhir yaitu meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik, tentu perluasan basis pajak daerah dilakukan dengan memperluas basis pajak yang sudah ada, mendaerahkan pajak pusat dan menambah jenis Pajak baru.

Ada 4 (empat) jenis Pajak baru bagi Daerah, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang sebelumnya merupakan pajak pusat dan Pajak Sarang Burung Walet sebagai Pajak kabupaten/kota serta Pajak Rokok yang merupakan Pajak baru bagi provinsi. Di Bapenda Kota Bekasi sendiri, memang terkait dengan keempat jenis pajak daerah tadi meskipun dalam undang – undang memperluas basis pajak yang sudah ada, memang di Bapenda Kota Bekasi tidak memungut Pajak Sarang Burung Walet tersendiri. Karena dari segi potensi penerimaannya pun yang sangat

kecil menjadikan alasan Pajak Sarang Burung Walet untuk tidak dipungut.

Saran

Sesuai dengan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, untuk meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan pajak hiburan Badan Pendapatan Daerah di Kota Bekasi, peneliti menyarankan hal – hal sebagai berikut :

1. Lebih meningkatkan fungsi pengawasan dan pemeriksaan terhadap wajib pajak hiburan khususnya yang terindikasi tidak patuh terhadap kewajibannya.
2. Melakukan pemuktahiran atau memperbaharui atas basis data objek khususnya untuk pajak hiburan sehingga meminimalisir kekeliruan atas data objek pajak tersebut.
3. Memanfaatkan dan juga mengembangkan inovasi untuk meningkatkan penerimaan pajak hiburan melalui teknologi seperti yang sedang berjalan yaitu alat *tapping box, e-SPTPD, SIMPATDA* dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anggara, S. (2016). *Administrasi Keuangan Negara*. Bandung: CV.PUSTAKA SETIA.
- [2] Aryanti, D., & Andayani. (2020). Pengaruh Self Assessment System dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 1–21.
- [3] Bekasi, P. K. (2017). *Peraturan Daerah Kota Bekasi No 10 Tentang Pajak Hiburan*.
- [4] Engkus, A. S. (2021). Kinerja Organisasi Publik: Implementasi Kebijakan Dalam Pengelolaan Lingkungan Kota Bandung. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 34(4), 380–394.
- [5] Faisal Reza, A. L. (2021). ANALISIS LAJU PERTUMBUHAN PAJAK HIBURAN DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6.
- [6] Firdaus. (2020). Inovasi Administrasi Perpajakan Dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah (Studi Pemasangan Tapping Box Pada Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan di Kota Kendari). *Jiabi*, 4(2), 143–161.
- [7] Jatnika, H. (2012). *Pengantar Sistem Basis Data*. Bandung :CV.ANDI OFFSET.
- [8] Kamagi.G, C. (2016). Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kabupaten Minahasa Utara Dan Kabupaten Minahasa Tenggara (Periode 2011-2015). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(4), 1037–1049.
- [9] Lawati, S. (2018). Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Hiburan dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang. *Journal PPS UNISTI*, 1(1), 40–56.
- [10] Mathew.B Miles, M. H. (2014). *Analisis Data Kualitatif*. UI Press.
- [11] Pemerintah. (2003). *Undang - Undang Republik Indonesia No 17 Tentang Keuangan Negara*.
- [12] Pemerintah. (2007). *Undang - Undang Republik Indonesia No. 28 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*.
- [13] Rahmawati, R. (2017). ANALISIS SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN TERHADAP IMPLIKASINYA PADA KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Kasus pada KPP Pratama Bireuen). 5, 109–118.
- [14] Saputri, D. A., & Prasetyo, D. (2020). Pengaruh Pendapatan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2018. *Jurnal Bisnis & Akuntansi Unsurya*, 5(1), 11–22.
- [15] Sari, R. I., & Nuswantara, D. A. (2017). *Pengaruh Persepsi Manfaat Tax*

-
- Amnesty*. 2, 176–183.
- [16] Tjip Ismail, E. (2019). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- [17] Peraturan Wali Kota Bekasi No.64 Tahun 2015 Tentang Pelaporan dan Pembayaran Pajak Daerah Secara Online, 15 (2015).
- [18] Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 11 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah, (2016).
- [19] Worumi, H. (2019). Model Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarmi Provinsi Papua. *Jurnal Ekologi Birokrasi*, 6(3), 23–39.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN